



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 02 Tahun 2025**

TENTANG

**TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL
KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN STAFF PENGELOLA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat yang terkait Operasional Kantor Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Hibah Pemerintah Kabupaten Lahat guna mendukung kegiatan operasional di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Menunjuk Pegawai yang dianggap cakap dan mampu sesuai bidang tugasnya sebagai Pejabat yang diberi kewenangan terkait operasional kantor Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola;
- c. Bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan

- Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;
 9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAFF PENGELOLA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025**
- Kesatu** : Mengangkat dan menetapkan pejabat yang terkait operasional kantor Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola Nama-nama Pejabat tercantum pada Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua** : Kepada pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Lahat NPHD Nomor : 200/459/NPHD/B-Kesbangpol/2023 dan 01/KU.07-NPHD/1604/2023 tanggal 09 Nopember 2023;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

Ttd.

MERY ANGGRAINY

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIK DAN HUKUM**



TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN
OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN STAFF PENGELOLA HIBAH PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4	5
1.	Mery Anggrainy, S.IP., M.IP NIP. 19820506 201012 2002	Penata TK. I/III.d	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Prayudi Irawan, S.T., M.M NIP. 197505302012121003	Penata/ III.c	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dahnis, S.E NIP. 19670318 1989 1 003	Penata TK. I/ III.d	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
4.	Nanda Pratiwy, A.Md NIP. 19900826 201502 2001	Penata Muda / III.a	Staff Sub Rendatin	Bendahara Pengeluaran
5.	Riri Syofianita, A.Md NIPPPK. 198701012023212097	-Arsiparis / VII	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staff Pengelola
6.	Pipin Yunari	-	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staff Pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Ttd.

MERY ANGGRAINY

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM

